

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Penghindaran Pajak 2. Leverage</p> <p>Variabel Moderasi 1. Transparansi Perusahaan</p>	<p>1 Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan, 2 <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan 3 Transparansi tidak mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan</p>	<p>Persamaan di penggunaan variabel penghindaran pajak, <i>leverage</i> dan penggunaan transparansi sebagai variabel moderasi</p>	<p>Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021 dan menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor Properti &amp; Real Estate.</p>

<p>Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Resiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen: 1. Penghindaran Pajak 2. Resiko Pajak Variabel Moderasi 2. Komisaris Independen</p>	<p>1. Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 2. Risiko pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 3. Keberadaan komisaris independen memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan</p>	<p>Persamaan di penggunaan variabel penghindaran pajak</p>	<p>Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021, menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor Properti &amp; Real Estate serta transparansi sebagai variabel moderasi dan <i>leverage</i> sebagai variabel independen</p>
<p>Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018)</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen: 1. Tax Avoidance</p>	<p>1. Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>	<p>Persamaan di penggunaan variabel penghindaran pajak,</p>	<p>Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021, menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor properti serta transparansi sebagai variabel moderasi dan <i>leverage</i> sebagai variabel independen</p>
<p>Pengaruh Tax Planning Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Penelitian Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2018)</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen : 1. Tax Planning 2. Leverage</p>	<p>1. Tax Planning tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Persamaan di penggunaan variabel <i>leverage</i>,</p>	<p>Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021 , menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor properti serta transparansi sebagai variabel moderasi dan penghindaran pajak sebagai variabel independen</p>

Pengaruh Agresivitas Pajak Pada Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi	Variabel Dependen : 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen: 2. Agresivitas Pajak	1. Agresivitas pajak berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. 2. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh agresivitas pajak terhadap nilai perusahaan	Persamaan di penggunaan variabel penghindaran pajak,	Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021, menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor properti serta transparansi sebagai variabel moderasi dan <i>leverage</i> sebagai variabel independe
Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen: 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen: 1. Tax Avoidance Variabel Moderasi: 1. Kebijakan Dividen	1. Penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 2. Kebijakan dividen memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan	Persamaan di penggunaan variabel penghindaran pajak	Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021, menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor properti serta transparansi sebagai variabel moderasi dan <i>leverage</i> sebagai variabel independe
Pengaruh Konservisme Akuntansi dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Dependen: 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen 1 Konservisme Akuntansi 2 Penghindaran Pajak	1. Penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan	Persamaan di penggunaan variabel penghindaran pajak	Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021 , menggunakan objek penelitian berupa perusahaan pada sektor properti serta transparansi sebagai variabel moderasi dan <i>leverage</i> sebagai variabel independen
Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai	Variabel Dependen : 1. Nilai Perusahaan Variabel Independen	1 <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan	Persamaan di penggunaan variabel <i>leverage</i> ,	Perbedaan di periode penelitian dimana peneliti menggunakan periode 2019-2021, menggunakan objek

Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi	1. Leverage 2. Ukuran Perusahaan Variabel Moderasi Profitabilitas	terhadap nilai perusahaan 2 Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan		penelitian berupa perusahaan pada sektor properti serta transparansi sebagai variabel moderasi dan penghindaran pajak sebagai variabel independen
--	---	---	--	---

Sumber : Diolah berdasarkan data terkait, Tahun 2022

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Teori Agensi

Teori keagenan adalah teori yang menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak prinsipal dan pihak lain yang biasanya disebut sebagai pihak agen. Investor adalah pihak prinsipal pada perusahaan yang modalnya berasal dari saham kepemilikan investor, sedangkan pihak manajemen perusahaan merupakan pihak agen. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan pihak agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Dilihat dari posisi, fungsi, situasi, tujuan kepentingan dan latar belakang pihak prinsipal dan pihak agen yang berbeda serta saling bertolak belakang tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik-menarik kepentingan (*conflict of interest*) dan memberikan pengaruh antara satu sama lain (Hidayati dan Fidiana, 2017).

Teori keagenan ini berkaitan dengan nilai perusahaan. Rasionalitas model penelitian menunjukkan hubungan dan pengaruh antara berbagai informasi fundamental perusahaan yang merefleksikan aktivitas operasional manajemen, yang akan dinilai oleh pemegang saham atau para calon investor dipasar, yang pada akhirnya akan merefleksikan nilai perusahaan melalui indikator perubahan harga saham dipasar (Harmono, 2009).

### **2.2.2 Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan pertama kali didirikan sampai saat ini. Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai harga pasar saham. Nilai pasar tidak hanya menunjukkan kinerja perusahaan tetapi juga prospek perusahaan untuk kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang tinggi menjadi tujuan dan motivasi setiap entitas (Chandra dan Supadmi, 2018).

Memaksimumkan nilai perusahaan adalah hal penting bagi perusahaan, karena dengan memaksimumkan nilai perusahaan berarti juga memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama bagi perusahaan. Selain itu, Nilai perusahaan dianggap penting karena dapat menjaga para pemegang saham agar tetap merasa puas dengan manajemen perusahaan dan tetap mau berinvestasi pada

perusahaan. Nilai perusahaan juga penting bagi calon investor, dimana calon investor akan yakin menanamkan modal pada perusahaan yang tepat dengan mempertimbangkan informasi yang salah satunya adalah nilai perusahaan, karena kemakmuran para pemegang saham akan tercermin dari peningkatan nilai perusahaan (Indrarini, 2019).

Salah satu indikator mengukur nilai perusahaan adalah *Price Earning Ratio* (PER). PER adalah harga per lembar saham, indikator ini secara praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan pendapatan (earning). Misalnya nilai PER sebesar 10, yang berarti harga saham merupakan kelipatan dari 10 kali pendapatan perusahaan. Jika pendapatan tahunan dan semua dibagikan dalam bentuk deviden, maka nilai PER 10 kali menunjukkan lama investasi pembelian saham akan kembali dalam waktu 10 tahun. Oleh karena itu, jika nilai kelipatan semakin kecil, maka akan menunjukkan lama investasi akan kembali semakin cepat pula (Harmono, 2009).

PER merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Melalui rasio PER ini, harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam satu periode. Dengan mengetahui jumlah besaran PER, calon investor dapat mengetahui apakah harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak wajar sesuai

dengan kondisi saat ini dan bukannya berdasarkan pada perkiraan dimasa mendatang (Sondakh dan Morasa, 2019).

Dalam pengukuran nilai perusahaan, peneliti menggunakan rasio Price Earning Ratio (PER) dengan rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar saham}}{\text{Laba per lembar saham}}$$

(Sumber: Puri dan Wijayanti, 2021).

### 2.2.3 Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak yang terdapat pada pajak yaitu (Waluyo, 2013).

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur (regulerend)

Pajak memiliki 2 fungsi yaitu :

- a. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b. Fungsi Mengatur

Fungsi regulerend disebut juga dengan fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat.

Dalam pengelompokan pajak, pajak dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

- 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak langsung atau tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan.

Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formal yuridis.
- b. Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
- c. Pemikul pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang -undang.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya.

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **2.2.3.1 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Penghindaran pajak juga sering disebut *tax planning*. Walaupun pada dasarnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, perusahaan hendaknya mengusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyeludupan pajak (Tarohiran, 2016).

Ini berbeda dengan tax evasion dimana tax evasion merupakan penggelapan pajak dan merupakan usaha untuk memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Tax evasion bersifat illegal dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) keluar. Dalam Penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang tersebut (Sari, 2013). Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan, yaitu :

- a. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun illegal.

- b. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
- c. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Berdasarkan komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak..
- b. Penghindaran pajak sering memanfaatkan celah dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema penghindaran pajak dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan karena data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit diperoleh di lapangan karena hal tersebut adalah bersifat rahasia. Namun, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mengukur adanya praktik penghindaran pajak. Pada umumnya proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data yang berasal dari laporan keuangan

karena pengembalian pajak tidak di publikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas (Fatimah, 2018). Dalam penghindaran pajak (Tax Avoidance) wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Sehingga dapat membayar beban pajak yang lebih rendah, perbuatan ini secara harfiah tidak melanggar undang-undang perpajakan, tapi dari segi jiwa undang-undang perpajakan, ini termasuk perbuatan melanggar.

Adapun beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi/penyusutan yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku didalam Industri Manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.
- f. Mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di Negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Penghindaran pajak diukur dengan ETR (*effective tax rate*) dimana ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki ETR (*effective tax rate*) yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam deferred tax expense yaitu dengan membuat deferred tax expense menjadi lebih kecil. Deferred tax expense merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Harnanto, 2003).

Dalam penelitian ini untuk menilai tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, peneliti akan menggunakan rasio Effective Tax rate (ETR) dengan detail berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber: Yuliandana *et al.*, 2016)

#### **2.2.4 Leverage**

Leverage bisa dijadikan sebagai penaksir dari resiko yang melekat pada suatu perusahaan hal ini dikarenakan leverage dapat mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang dengan

membandingkan total hutang dan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Suffah & Riduwan, 2016). Pada dasarnya, keputusan pendanaan (financing) perusahaan berkaitan dengan penentuan sumber-sumber dana yang digunakan. Pemenuhan kebutuhan dana tersebut dapat disediakan atau diperoleh dari sumber internal maupun eksternal perusahaan. Apabila perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari sumber internal, maka perusahaan tersebut memerlukan pendanaan internal (internal financing) yaitu dalam bentuk laba ditahan. Sebaliknya, jika perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dari sumber eksternal, maka perusahaan tersebut melakukan pendanaan eksternal (external financing) yaitu dalam bentuk hutang atau leverage (Jusrizal & Aloysius, 2017).

*Leverage* dapat diukur dengan *debt to equity ratio* (DER). Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio yang digunakan untuk membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah perusahaan. Dengan kata lain, rasio berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Makiwan, 2018).

Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi diperusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik

dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan (Makiwan, 2018).

Dalam penelitian ini untuk menilai tingkat leverage perusahaan, peneliti akan menggunakan rasio Debt to Equity Ratio (DER) dengan detail berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(Sumber: Tarihoran, 2016).

### **2.2.5 Transparansi**

Transparansi perusahaan diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Tarihoran, 2016). Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham (Ilmiani & Sutrisno, 2014).

Prinsip Transparansi menghendaki adanya keterbukaan dan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan (*disclosure*) informasi perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material secara akurat dan tepat

waktu sehingga para investor dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Informasi yang sukarela diberikan perusahaan kepada investor diharapkan dapat memberikan sinyal positif (*signaling theory*) bagi investor, semakin tinggi pengungkapan informasi maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh investor sehingga diharapkan dapat meningkatkan persepsi investor akan potensi investasi dalam perusahaan.

Dalam penelitian ini transparansi merupakan variabel pemoderasi. Variabel pemoderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent (Hardani *et al.*, 2020). Dalam penelitian ini transparansi diproksikan dengan *Voluntary Disclosure* diukur dengan indeks pengungkapan sukarela. Variabel ini mengukur berapa banyak butir dalam laporan tahunan yang diungkapkan oleh perusahaan. Butir-butir pengungkapan sukarela yang seharusnya dicantumkan perusahaan dalam laporan tahunan terdiri dari 33 item informasi yang disesuaikan dengan peraturan Bapepam-LK Keputusan Nomor LK Kep-431/BL/2012 (Tarihoran, 2016). Daftar Item yang diungkapkan Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) sebagai berikut :

1. Uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran dan sosial.
2. Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.

3. Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi.
4. Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
5. Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
6. Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya, dapat secara kualitatif dan kuantitatif.
7. Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau akan dilaksanakan
8. Uraian mengenai program riset dan pengembangan yang dapat meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang dicapai.
9. Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasikan dimasa yang akan datang.
10. Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
11. Uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama ; tanpa memandang suku; agama dan ras.
12. Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.
13. Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja.

14. Informasi mengenai level atau fisik output dan pemakaian kapasitas yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang.
15. Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakan yang ditempuh untuk memelihara lingkungan.
16. Informasi mengenai manajemen senior yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggungjawabnya.
17. Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen.
18. Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk 5 tahun atau lebih.
19. Laporan yang memusat elemen-elemen laba rugi yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih.
20. Laporan yang memusat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih.
21. Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji atau upah, tunjangan dan pemotongan.
22. Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.
23. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan kedalam komponen tetap dan variabel.
24. Mengenai tingkat imbal hasil (return) yang diharapkan terhadap sebuah proyek.

25. Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
26. Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan dimasa yang akan datang.
27. Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan substansial terhadap saham perusahaan.
28. Informasi harga saham untuk setiap masa tri eulan untuk 3 tahun atau lebih.
29. Informasi mengenai komposisi karyawan.
30. Informasi mengenai system komunikasi dan informasi perusahaan.
31. Informasi mengenai kepala audit internal yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggung jawab.
32. Uraian mengenai ringkasan keputusan hasil rapat umum pemegang saham tahunan
33. Struktur kepemilikan pemegang saham perusahaan.

Dalam pemberian skor pada tiap item Indeks pengungkapan sukarela, item akan diberikan nilai satu (1) apabila diungkapkan dan akan diberikan nol (0) apabila tidak diungkapkan dalam laporan tahunan (annual report). Setelah diberi skor dengan ketentuan tersebut, angka tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam rumus berikut (Tarihoran, 2016)

$$\text{Indeks } \frac{n}{K}$$

Keterangan

n : Jumlah skor pengungkapan yang diperoleh

K : Jumlah skor maksimal yaitu 33 item informasi sesuai Bapepam-LK  
Keputusan Nomor LK Kep-431/BL/2012

## 2.3 Pengaruh antar Variabel

### 2.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki oleh perusahaan maupun wajib pajak. Penghindaran pajak juga salah satu bagian dari *tax planning*. Walaupun pada dasarnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, perusahaan hendaknya mengusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyeludupan pajak (Tarihoran, 2016).

Pajak sendiri berhubungan dengan laba perusahaan, ketika laba perusahaan tinggi maka pajak yang dibayarkan perusahaan juga tinggi. Perusahaan melakukan penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan sehingga laba yang didapatkan perusahaan bisa maksimal. Laba yang maksimal ini kemungkinan akan berdampak pada besarnya pembagian dividen. Keuntungan yang diperoleh lebih besar oleh perusahaan ini menyebabkan dividen yang dibayarkan semakin tinggi kepada investor.

Dividen yang tinggi menyebabkan investor menanamkan investasinya dan memicu investasi baru, sehingga harga saham meningkat diikuti dengan meningkatnya Nilai Perusahaan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Zulfiara dan Ismanto (2019) dan Puri dan Wijayanti (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan akan maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian dan penelitian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**H1: Penghindaran Pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.**

### **2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan**

*Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Artinya, *leverage* yang semakin besar menunjukkan resiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah memiliki resiko *leverage* yang lebih kecil. Dengan tingginya rasio *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan tidak solvabel, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya (Ernawati & Widyawati, 2015).

Hal tersebut akan membuat investor berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan yang rasio *leverage* nya tinggi karena tingginya rasio *leverage* menunjukkan tingginya resiko investasi. Hutang yang terus tumbuh tanpa pengendalian akan menimbulkan penurunan nilai

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajaknya. Perusahaan menambah hutang agar dapat menghindari pajak, karena semakin tinggi beban hutang yang ditanggung maka semakin rendah pajak yang dibayarkan. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan hutang dan tingkat pengembalian yang didapatkan oleh perusahaan lebih besar dari tingkat hutang yang digunakan. Pengembalian yang tinggi dibandingkan dengan rasio hutang diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga nilai perusahaan juga meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Puri dan Wijayanti (2021) dengan judul Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019) maka dapat diketahui bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan semakin tingginya rasio *leverage* menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur. Berdasarkan uraian dan penelitian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**H2: *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.**

### **2.3.3 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai Pemoderasi**

Jika dilihat dari perspektif teori agensi terkait penghindaran pajak, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dinilai buruk. Hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan manajer dalam melakukan manipulasi laba untuk memenuhi kepentingan perusahaan. Sehingga mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Padahal informasi tersebut digunakan investor untuk menilai apakah layak mereka berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Maka dari itu diperlukan adanya keterbukaan informasi atau transparansi secara menyeluruh termasuk didalamnya terkait tata kelola perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memperlihatkan kepada pihak investor bahwa mereka adalah perusahaan yang sehat dan kegiatan operasionalnya telah sesuai standar yang berlaku. Sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Armstrong (2010) dalam Prasiwi (2015) menyatakan bahwa dalam menghadapi ancaman masalah agensi yang parah, transparansi informasi membantu untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajer.

Dengan begitu, Keterbukaan atau transparansi informasi ini diharapkan akan mengubah pandangan investor terhadap perusahaan tersebut. Investor akan beranggapan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang baik karena telah mengungkapkan

sebagian besar informasi yang mereka miliki, sehingga diharapkan bahwa investor akan memberikan nilai lebih pada peningkatan transparansi informasi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (Anggoro & Septiani, 2015). Berdasarkan uraian dan penelitian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**H3: Transparansi perusahaan mampu memperkuat hubungan antara Penghindaran Pajak dan nilai perusahaan.**

#### **2.3.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Transparansi**

Dengan hadirnya *leverage* di dalam struktur modal sebuah perusahaan, menandakan bahwa perusahaan tersebut menghimpun pendanaan dari luar perusahaan dengan harapan untuk meningkatkan laba dari perusahaan kedepannya (Ernawati & Widyawati, 2015). Namun perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi rentan terhadap kondisi *financial distress*. *Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam akan mengalami kebangkrutan karena penggunaan utang yang berlebihan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya (Haryetti, 2010).

Penggunaan hutang yang tinggi dalam sumber pendanaan mengakibatkan resiko yang dimiliki perusahaan juga semakin tinggi. Semakin besar hutang yang digunakan oleh perusahaan maka resiko

yang timbul juga akan semakin besar karena perusahaan mempunyai kewajiban dalam membayar hutang. Resiko itu timbul ketika tingkat pengembalian atau pendapatan lebih kecil dari bunga.

Penilaian risiko yang didapatkan oleh perusahaan akibat adanya tingkat leverage ini juga harus dipertimbangkan oleh para investor. Hal ini dikarenakan mereka harus menilai seberapa optimal penggunaan modal yang ditanamkan investor dalam kegiatan operasional perusahaan. Tingkat leverage ini hanya bisa dinilai oleh investor jika adanya keterbukaan informasi atau transparansi dari pihak perusahaan kepada investor.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen haruslah memenuhi keinginan investor tersebut. Hal ini dikarenakan para investor berhak tahu terkait penggunaan dana investasi mereka. Namun faktanya masih terjadi ketidaksinkronan informasi yang dimiliki oleh *agent* dan *principle*, sehingga tak jarang munculnya kecurigaan terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana investasi mereka. Maka dari itu jika tingkat transparansi informasi semakin tinggi, maka tingkat kepercayaan stakeholder pada perusahaan juga akan semakin tinggi karena stakeholder beranggapan bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang sehat dari segi pengelolaan dana investasi mereka. Dengan begitu para investor akan dapat mengambil keputusan apakah mereka akan berinvestasi pada perusahaan atau tidak. Hal ini kemudian

mempengaruhi harga saham yang juga berpengaruh pada nilai perusahaan (Tarihoran, 2016). Berdasarkan uraian dan penelitian tersebut, maka diambil hipotesis sebagai berikut:


**H4: Transparansi mampu memperkuat terhadap hubungan *leverage* dan Nilai Perusahaan.**

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual / kerangka berfikir penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sedangkan Kerangka konsep menurut (Sugiyono, 2014) adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel - variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis, peneliti perlu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika pada penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan juga mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut dijelaskan pada paradigma penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya mempunyai hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka Menyusun

hipotesis yang berbentuk hubungan maupun komparasi perlu dikemukakan kerangka berfikir.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>** = Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- H<sub>2</sub>** = *Leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

- H<sub>3</sub>** = Transparansi mampu memperkuat hubungan antara Penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.
- H<sub>4</sub>** = Transparansi mampu memperlemah hubungan pengaruh antara *leverage* terhadap nilai perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.